

PENYELENGGARAAN – KETAHANAN PANGAN

2025

PERBUP KABUPATEN BERAU NO.1, BD 2025/NO.1, HLM. 25

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KETAHANAN PANGAN

ABSTRAK		<ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan Pangan merupakan Upaya pemenuhan pangan bagi masyarakat di daerah dan menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang bermutu, meningkatkan kemampuan Produksi Pangan secara mandiri dan nilai tambah daya saing komoditas Pangan yang dihasilkan Daerah, memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah.
		<ul style="list-style-type: none"> - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDS 1945; UU No.27 Tahun 1959 sebagai Undang-Undang; UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 7 Tahun 2016; Perbup No. 24 Tahun 2023.
		<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Peraturan Daerah ini yang diatur adalah perencanaan ketahanan pangan, ketersediaan pangan (produksi, pengembangan, dan cadangan pangan), keterjangkauan Pangan (Distribusi, pemasaran, perdagangan pangan, stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok Bantuan Pangan), Pemanfaatan Pangan (konsumsi pangan, perbaikan gizi, keamanan dan mutu pangan, sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, standar kemasan pangan, pemberian jaminan), Sistem informasi pangan, infrastruktur, sarana dan prasarana, kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, Kerjasama dan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, penghargaan, pembiayaan, dan sanksi administratif.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2025.
		<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan 10 hlm.